



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjelius Mario Mali;
2. Tempat lahir : NUALAIN;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nualain Tas RT.001/RW.001 Desa Nualain
Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu
Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Anjelius Mario Mali ditangkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/27/XII/2022/Reskrim pada tanggal 26 November 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor SP-Han/40/XI/2022/Reskrim tanggal 26 November 2022 dan ditahan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor B-21/Q.2.13.3/Eoh.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan nomnor PRINT-35/Q.2.13.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari dan ditahan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) nomor 5/PenPid.B-Han/2023/PN Lbh tanggal 7 Februari 2023 dan ditahan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 10 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Djestylo Koby-Koby, S.H., M.H., Sergi Sahadin, S.H., Sarwin Hi Hakim, S.H., Ikmal Amsohi, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., dan Mudafar Hi Din, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang beralamat di Jalan Karet Putih, Halmahera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal Rabu, 5 April 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-03/Q.2.13.3/Eoh.2/01/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anjelius Mario Mali Alias Lio** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy sertifikat nomor induk koperasi ;
- 3 lembar fotocopy salinan notaris tentang akta pendirian koperasi simpan pinjam
- 42 lembar Promise
- 1 buah buku register pinjaman.

Dikembalikan kepada saksi Julius A Purba

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungjawab memberi nafkah orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Subsidair Nomor PDM-03/Halsel/Eoh.2/01/2021 pada persidangan tertanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa Anjelius Mario Mali pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate cabang Bacan di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan mulai tanggal 19 Januari 2022 sebagai petugas penagih lapangan dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berdasarkan surat perjanjian kerja yang di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi Hendrianus Bau selaku pimpinan unit, saksi Waldy Purba selaku staf pusat;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Sinar Perkasa Jaya dengan menduduki posisi sebagai petugas penagih dinas lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu mencari nasabah atau konsumen dan menerima setoran dari nasabah atau konsumen untuk KSP Sinar Perkasa Jaya;
- Adapun mekanisme pinjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, apabila terdapat nasabah yang ingin meminjam, terdakwa membawa KTP calon peminjam dan diserahkan kepada Pimpinan terdakwa saksi Hendrianus Bau dan apabila diterima selanjutnya terdakwa mengambil uang pinjaman ke kasir yaitu saksi Natalia dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada peminjam beserta bukti angsuran pinjaman (kartu promise). Selanjutnya mekanisme pembayaran pinjaman oleh nasabah atau konsumen dilakukan dengan cara langsung membayar ke kantor dengan membawa kartu angsuran dan dapat juga dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 s/d 11 November 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan, terdakwa menggunakan kartu tanda pengenal (KTP) orang yang pernah mengajukan pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya untuk mengajukan kembali pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya yang kemudian atas pengajuan pinjaman uang tersebut, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengeluarkan uang yang diserahkan melalui terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pemilik KTP yang digunakan diantaranya saksi Halima Ningkeula, saksi Fatma Radja, saksi Salma Tuhulele, dan saksi Fitria Karim;
- Bahwa uang yang sudah diterima terdakwa atas pengajuan pinjaman di KSP. Sinar Perkasa Jaya dengan menggunakan beberapa KTP orang lain sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan promise angsuran yang ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian terhadap pinjaman uang tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.420.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.580.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Anjelius Mario Mali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Anjelius Mario Mali pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate cabang Bacan di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan mulai tanggal 19 Januari 2022 sebagai petugas penagih lapangan dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berdasarkan surat perjanjian kerja yang di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi Hendrianus Bau selaku pimpinan unit, saksi Waldy Purba selaku staf pusat;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Sinar Perkasa Jaya dengan menduduki posisi sebagai petugas penagih dinas lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu mencari nasabah atau konsumen dan menerima setoran dari nasabah atau konsumen untuk KSP Sinar Perkasa Jaya;
- Adapun mekanisme pinjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, apabila terdapat nasabah yang ingin meminjam, terdakwa membawa KTP calon peminjam dan diserahkan kepada Pimpinan terdakwa saksi Hendrianus Bau dan apabila diterima selanjutnya terdakwa mengambil uang pinjaman ke kasir yaitu saksi Natalia dan uang tersebut saya serahkan kepada peminjam beserta bukti angsuran pinjaman (kartu promise). Selanjutnya mekanisme pembayaran pinjaman oleh nasabah atau konsumen dilakukan dengan cara langsung membayar ke kantor dengan membawa kartu angsuran dan dapat juga dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 s/d 11 November 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan, terdakwa menggunakan kartu tanda pengenal (KTP) orang yang pernah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya untuk mengajukan kembali pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya yang kemudian atas pengajuan pinjaman uang tersebut, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengeluarkan uang yang diserahkan melalui terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pemilik KTP yang digunakan diantaranya saksi Halima Ningkeula, saksi Fatma Radja, saksi Salma Tuhulele, dan saksi Fitria Karim;

- Bahwa uang yang sudah diterima terdakwa atas pengajuan pinjaman di KSP. Sinar Perkasa Jaya dengan menggunakan beberapa KTP orang lain sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan promise angsuran yang ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian terhadap pinjaman uang tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.420.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.580.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan terdakwa Anjelijs Mario Mali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Anjelijs Mario Mali pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate cabang Bacan di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan mulai tanggal 19 Januari 2022 sebagai petugas penagih lapangan dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berdasarkan surat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerja yang di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi Hendrianus Bau selaku pimpinan unit, saksi Waldy Purba selaku staf pusat;

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Sinar Perkasa Jaya dengan menduduki posisi sebagai petugas penagih dinas lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu mencari nasabah atau konsumen dan menerima setoran dari nasabah atau konsumen untuk KSP Sinar Perkasa Jaya;
- Adapun mekanisme pinjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, apabila terdapat nasabah yang ingin meminjam, terdakwa membawa KTP calon peminjam dan diserahkan kepada Pimpinan terdakwa saksi Hendrianus Bau dan apabila diterima selanjutnya terdakwa mengambil uang pinjaman ke kasir yaitu saksi Natalia dan uang tersebut saya serahkan ke pada peminjam beserta bukti angsuran pinjaman (kartu promise). Selanjutnya mekanisme pembayaran pinjaman oleh nasabah atau konsumen dilakukan dengan cara langsung membayar ke kantor dengan membawa kartu angsuran dan dapat juga dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 s/d 11 November 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Perkasa Jaya Kota Ternate Cabang Bacan, terdakwa menggunakan kartu tanda pengenal (KTP) orang yang pernah mengajukan pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya untuk mengajukan kembali pinjaman uang di KSP. Sinar Perkasa Jaya yang kemudian atas pengajuan pinjaman uang tersebut, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengeluarkan uang yang diserahkan melalui terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pemilik KTP yang digunakan diantaranya saksi Halima Ningkeula, saksi Fatma Radja, saksi Salma Tuhulele, dan saksi Fitria Karim;
- Bahwa uang yang sudah diterima terdakwa atas pengajuan pinjaman di KSP. Sinar Perkasa Jaya dengan menggunakan beberapa KTP orang lain sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan promise angsuran yang ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian terhadap pinjaman uang tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.420.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP. Sinar Perkasa Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.580.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan terdakwa Anjeli Mario Mali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Julius Ariesta Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sedangkan yang menjadi korbannya KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terkait dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
- Bahwa, Terdakwa bertugas sebagai petugas dinas lapangan ada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, setelah Saksi di beritahu oleh WALDY RAFLES TAMBUN SARIBU, dimana saat itu, Saksi sebagai Koordinator Lapangan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi cabang Kepulauan Sula, Bacan dan Ternate pada kantor KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa, Saksi WALDY RAFLES TAMBUN SARIBU mengetahui terkait setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dimana saat itu Saksi WALDY RAFLES TAMBUN SARIBU mengetahui adanya kerugian dengan cara Random atau turun langsung ke lapangan dan mengecek

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promise serta menanyakan kepada beberapa konsumen/nasabah sesuai yang ada di daftar Nasabah yang meminjam pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;

- Bahwa, Terdakwa melakukan angsuran setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan dengan jumlahnya bervariasi mulai dari pinjaman Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.00,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, cara atau mekanisme penyetoran pengambilan pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan yaitu nasabah harus melakukan penyetoran angsuran pinjamannya kepada pihak perusahaan yang diwakili oleh Terdakwa, selanjutnya diberikan kupon Promise sebagai bukti penyetoran pinjaman, setelah itu, kemudian Terdakwa menyetorkan dan melaporkan kepada pihak Perusahaan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa, pengawasan dapat dilakukan terhadap transaksi dan penggunaan anggaran, ketika melihat kejanggalan dalam transaksi keuangan dan penurunan tagihan dalam pengembalian pinjaman nasabah pada kantor Cabang KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa, tidak ada konsumen yang dirugikan dikarenakan 42 (empat puluh dua) Promise yang dilaporkan oleh Terdakwa merupakan nasabah fiktif sehingga yang dirugikan adalah pihak perusahaan dalam hal ini KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang. Bacan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, mengalami kerugian secara keseluruhan sejumlah Rp27.580.000.00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan uang milik KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejumlah Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) namun dari pihak KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan meminta agar Terdakwa melunasi semua uang yang Terdakwa sudah gunakan namun saat itu jumlah uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp37.000.000.00,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalika uang tersebut sejumlah Rp10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Hendiranus Bau Alias Heri Bin Urbanus Lae** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa, Terdakwa yang melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sedangkan yang menjadi korbannya KSP. SINAR PERKASA JAYA;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terkait dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
 - Bahwa, Terdakwa bertugas sebagai petugas dinas lapangan ada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, ketika dilakukan pengawasan oleh Pimpinan Harian Kepala Wilayah Maluku Utara pada tanggal 13 November 2022, dimana saat itu Saksi selaku pimpinan unit diberitahu oleh WALDY RAFLES TAMBUNSARIBU setelah selesai melakukan audit atas laporan pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;
 - Bahwa, cara atau mekanisme penyetoran pengambilan pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara sebelum keluar mencari nasabah kami melaksanakan briving dan menandatangani absen, setelah itu Teler KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan Saksi NATALIA SANDRA LEKI alias SANDRA memberikan sejumlah uang yang ada di kas dan Promise kepada Petugas Dinas Lapangan dan salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi keluar mencari nasabah setelah mendapat nasabah Saksi memeriksa KTP dan Promise yang dibawa oleh Petugas Dinas Lapangan, setelah itu Saksi melakukan persetujuan/ACC terhadap KTP

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Promise, kemudian Terdakwa membawa kepada Teller Saksi NATALIA SANDRA LEKI alias SANDRA untuk menyetorkan Promise dan KTP untuk dicatat di Buku Pinjaman sedangkan untuk penyetoran pinjaman Terdakwa membawa langsung kepada Teller Saksi NATALIA SANDRA LEKI alias SANDRA untuk dicatat dan memberikan setoran uang pinjaman;

- Bahwa Terdakwa melakukan angsuran setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan dengan jumlahnya bervariasi mulai dari pinjaman Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.00,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada konsumen yang dirugikan dikarenakan 42 (empat puluh dua) Promise/invoice yang dilaporkan oleh Terdakwa merupakan nasabah fiktif sehingga yang dirugikan adalah pihak perusahaan dalam hal ini KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang. Bacan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, mengalami kerugian secara keseluruhan sejumlah Rp27.580.000.00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pengawasan terhadap transaksi keuangan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan uang milik KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejumlah Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) namun dari pihak KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan meminta agar Terdakwa melunasi semua uang yang Terdakwa sudah gunakan namun saat itu jumlah uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp37.000.000.00,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **NATALIA SANDRA LEKI alias SANDRA Bin VALENTINUS LEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan setoran

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa, Terdakwa yang melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sedangkan yang menjadi korbannya KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terkait dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
- Bahwa, Terdakwa bertugas sebagai petugas dinas lapangan ada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, ketika dilakukan pengawasan oleh Pimpinan Harian Kepala Wilayah Maluku Utara pada tanggal 13 November 2022, dimana saat itu Saksi selaku pimpinan unit diberitahu oleh WALDY RAFLES TAMBUNSARIBU setelah selesai melakukan audit atas laporan pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan;
- Bahwa cara atau mekanisme penyetoran pengambilan pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara sebelum keluar mencari nasabah Saksi melaksanakan briving dan menandatangani absen, setelah itu Saksi selaku Teler KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan memberikan sejumlah uang yang ada di kas dan Promise kepada Petugas Dinas Lapangan dan salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya petugas dinas lapangan keluar mencari nasabah setelah mendapat nasabah manager harian yang merangkap petugas dinas lapangan memeriksa KTP dan Promise yang dibawa oleh petugas dinas lapangan, setelah itu memberikan persetujuan/ACC terhadap KTP dan Promise kemudian Terdakwa membawa kepada Saksi untuk menyetorkan Promise dan KTP untuk dicatat di Buku Pinjaman sedangkan untuk penyetoran pinjaman Terdakwa membawa langsung kepada Saksi setoran uang pinjaman dari nasabah kemudian Saksi terima dan catat di buku pinjaman;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan angsuran setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan dengan jumlahnya bervariasi mulai dari pinjaman Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.00,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada konsumen yang dirugikan dikarenakan 42 (empat puluh dua) Promise/invoice yang dilaporkan oleh Terdakwa merupakan nasabah fiktif sehingga yang dirugikan adalah pihak perusahaan dalam hal ini KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang. Bacan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, mengalami kerugian secara keseluruhan sejumlah Rp27.580.000.00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pengawasan terhadap transaksi keuangan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan uang milik KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejumlah Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) namun dari pihak KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan meminta agar Terdakwa melunasi semua uang yang Terdakwa sudah gunakan namun saat itu jumlah uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp37.000.000.00,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikannya uang tersebut sejumlah Rp10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Halima Ningkeula Alias Ima Bin Muhammad Ningkeula** dibacakan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur.
- Bahwa, Saksi sebelumnya memberikan keterangan disumpah pada saat proses pemeriksaan pendahuluan di pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengambil pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan penyetoran pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ANJELUS MARIO MALI sebagai Petugas Dinas Dilapangan pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan, yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa ANJELUS MARIO MALI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar dan Saksi tidak akan merubahnya lagi disaat persidangan nanti;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Fatma Radja alias Fatma Bin Husen** dibacakan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya memberikan keterangan disumpah pada saat proses pemeriksaan pendahuluan di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah melakukan pengambilan Pinjaman kepada Terdakwa ANJELIUS MARIO MALI alias LIO;
- Bahwa Saksi sebelumnya memberikan keterangan disumpah pada saat proses pemeriksaan pendahuluan di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah dan sudah berulang kali mengambil pinjaman melalui Terdakwa ANJELIUS MARIO MALI alias LIO yang bekerja di KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan setoran terakhir sekitar tanggal 04 Oktober 2022, dimana pada saat itu Saksi serahkan langsung Terdakwa ANJELIUS

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO MALI alias LIO yang bekerja di KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa setelah itu, Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa ANJELUS MARIO MALI sebagai petugas dinas dilapangan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA cabang Bacan dikarenakan Saksi sudah tidak mengambil pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah tanggal 04 Oktober 2022, Saksi sudah tidak pernah mengambil pinjaman lagi kepada Terdakwa ANJELUS MARIO MALI sebagai Petugas Dinas Dilapangan pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANJELUS MARIO MALI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sedangkan yang menjadi korbannya KSP. SINAR PERKASA JAYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terkait dengan setoran uang nasabah fiktif yang mengambil pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas penagih dinas lapangan untuk mencari nasabah dan menerima setoran dari nasabah untuk disetorkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kasir/bendahara pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan nasabah fiktif untuk mendapatkan pinjaman uang dari KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yaitu awalnya Terdakwa mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Fatma Raja, Halima Ningkeula dan beberapa orang lainnya, yaitu sekitar 42 (empat puluh dua) orang nasabah yang sudah pernah mengambil Pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Hendrianus Bau Alias Heri bahwa ada nasabah yang mau mengambil pinjaman, kemudian Saksi Hendrianus Bau Alias Heri melaporkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku Kasir pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, kemudian Saksi Natalia Sandra Leki mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi Natalia Sandra Leki, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sebagian uangnya Terdakwa simpan dan gunakan untuk persiapan penyetoran pinjaman harian nasabah, untuk menutup angsuran pinjaman untuk nasabah fiktif, setelah itu, apabila nasabah yang setorannya sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa kembali mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Nasabah yang sudah pernah mengambil pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti angsuran pembayaran Pinjaman (Promise) kepada nasabah sebagai bukti penyetoran pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, setelah itu Terdakwa langsung mencatat bukti penerimaan titipan kas sesuai pembayaran dan melaporkan kepada Saksi SANDRA LEKI selaku Kasir, setelah itu, dilaporkan kepada pimpinan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman yang diambil oleh nasabah di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dengan cara Nasabah datang langsung ke kantor KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten, atau petugas lapangan bisa langsung melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan di rumah tempat tinggalnya, kemudian setelah nasabah membayar pinjaman kemudian Terdakwa catat dan berikan nomor angsuran yang ada di Promise sesuai dengan urutan angsuran pinjaman, setelah itu Terdakwa catat di dalam bukti penerimaan titipan kas untuk disetorkan/dilaporkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku kasir pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, yang berkantor Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten;

- Bahwa dari jumlah promise atau bukti pembayaran dari 42 (empat puluh dua) orang nasabah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp42.000.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah), dimana masing-masing nasabah Terdakwa memberikan promise (bukti pembayaran) sejumlah Rp1.000.000.00,00(satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp42.000.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara disetorkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku kasir pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dan sisa uang yang Terdakwa belum mengembalikan sekitar Rp27.580.000.00,00(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, mengalami kerugian sejumlah Rp27.580.000.00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat pinjaman uang pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana untuk pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.00,00(lima juta rupiah) ke bawah di langsung ACC langsung oleh Terdakwa tanpa melalui persetujuan pimpinan, sedangkan untuk pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.00,00(lima juta rupiah) ke atas harus melalui persetujuan pimpinan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge* walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar fotocopy sertifikat nomor induk koperasi ;
- 3 lembar fotocopy salinan notaris tentang akta pendirian koperasi simpan pinjam;
- 42 lembar Promise;
- 1 buah buku register pinjaman;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan nomor 141/Pen.Peny/2022/PN Lbh tanggal 8 Desember 2022 dan Penetapan nomor 4/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbh, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022, Terdakwa melakukan mengambil pinjaman di KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan dengan menggunakan data nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas penagih dinas lapangan untuk mencari nasabah dan menerima setoran dari nasabah untuk disetorkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku kasir/bendahara pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan nasabah fiktif untuk mendapatkan pinjaman uang dari KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yaitu awalnya Terdakwa mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Fatma Raja, Halima Ningkeula dan beberapa orang lainnya, yaitu sekitar 42 (empat puluh dua) orang nasabah yang sudah pernah mengambil Pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Hendrianus Bau Alias Heri bahwa ada nasabah yang mau mengambil pinjaman, kemudian Saksi Hendrianus Bau Alias Heri melaporkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku Kasir pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, kemudian Saksi Natalia Sandra Leki mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi Natalia Sandra

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leki, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sebagian uangnya Terdakwa simpan dan gunakan untuk persiapan penyetoran pinjaman harian nasabah, untu menutup angsuran pinjaman untuk nasabah fiktif, setelah itu, apabila nasabah yang setorannya sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa kembali mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Nasabah yang sudah pernah mengambil pinjaman pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara cabang Bacan, yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti angsuran pembayaran Pinjaman (Promise) kepada nasabah sebagai bukti penyetoran pinjaman di KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, setelah itu Terdakwa langsung mencatat bukti penerimaan titipan kas sesuai pembayaran dan melaporkan kepada Saksi SANDRA LEKI selaku Kasir, setelah itu, dilaporkan kepada pimpinan pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan yang berkantor di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman yang diambil oleh nasabah di KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dengan cara Nasabah datang langsung ke kantor KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten, atau petugas lapangan bisa langsung melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan di rumah tempat tinggalnya, kemudian setelah nasabah membayar pinjaman kemudian Terdakwa catat dan berikan nomor angsuran yang ada di Promise sesuai dengan urutan angsuran pinjaman, setelah itu Terdakwa catat di dalam bukti penerimaan titipan kas untuk disetorkan/dilaporkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku kasir pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, yang berkantor Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten;
- Bahwa dari jumlah promise atau bukti pembayaran dari 42 (empat puluh dua) orang nasabah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp42.000.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah), dimana masing-masing nasabah Terdakwa memberikan promise (bukti pembayaran) sejumlah Rp1.000.000.00,00(satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp42.000.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Saksi Natalia Sandra Leki selaku kasir pada KSP.SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, dan sisa uang yang Terdakwa belum mengembalikan sekitar Rp27.580.000.00,00(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, mengalami kerugian sejumlah Rp27.580.000.00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat pinjaman uang pada KSP. SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate Utara Cabang Bacan, hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana untuk pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.00,00(lima juta rupiah) ke bawa di langsung ACC langsung oleh Terdakwa tanpa melalui persetujuan pimpinan, sedangkan untuk pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.00,00(lima juta rupiah) ke atas harus melalui persetujuan pimpinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu:

Kesatu

Primair : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi Subsidaire alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**
4. **Unsur Ada Hubungan Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Anjelius Mario Mali Alias Lio** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan uang dari KSP. SINAR PERKASA JAYA dengan menggunakan ktp nasabah-nasabah yang sebelumnya telah terdaftar di data perusahaan yang berjumlah 42 Nasabah, dan membuat suatu situasi seakan-akan nasabah tersebut ingin meminjam uang dari KSP. Sinar Perkasa Jaya sehingga manajemen KSP Sinar Perkasa Jaya percaya dan mencairkan uang sebesar Rp42.000.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk 42 nasabah tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang itu untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui risikonya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja’;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan ktp orang tanpa ijin dan memakainya untuk mendapatkan uang guna kepentingannya sendiri adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang yang didapat Terdakwa dengan cara yang tidak benar adalah termasuk dalam pengertian benda, dan uang tersebut merupakan milik dari KSP. SINAR PERKASA JAYA untuk para nasabah, dimana Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun terhadap uang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain”**;

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang bekerja di KSP. SINAR PERKASA JAYA sebagai tukang tagih, namun Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk menerima nasabah yang ingin meminjam dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat situasi dimana Terdakwa menggunakan KTP orang lain untuk meminjam sebanyak 42 nasabah, dan rata-rata nasabah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan dana total Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa berikan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang memiliki kewenangan untuk menyalurkan uang yang diberikan oleh KSP. SINAR PERKASA JAYA kepada nasabah, namun KSP. SINAR PERKASA JAYA tidak mengetahui bahwa nasabah yang dibawa Terdakwa adalah fiktif, sehingga Majelis Hakim menilai “Unsur **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Ada Hubungan Kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang bekerja di KSP. SINAR PERKASA JAYA sejak tanggal 19 Januari 2022, dan tugas Terdakwa adalah menagih nasabah serta mencari nasabah baru yang ingin meminjam uang di KSP. SINAR PERKASA JAYA, lalu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk memproses nasabah baru yang ingin meminjam uang dengan nominal dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai terhadap unsur Ada Hubungan Kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya, menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membayar kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, jika Terdakwa memang ingin membayar atau mengganti kerugian, maka Terdakwa wajib melakukannya bukan hanya berjanji saja, dan sampai putusan ini dibacakan, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti kalau Terdakwa telah mengganti kerugiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan secara lisan yang menyatakan menyesali perbuatan Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa kedepannya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun dari segi preventifnya yakni pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 lembar fotocopy sertifikat nomor induk koperasi ;
- 3 lembar fotocopy salinan notaris tentang akta pendirian koperasi simpan pinjam;
- 42 lembar Promise;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lbh



- 1 buah buku register pinjaman

dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari KSP. SINAR PERKASA JAYA maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu KSP. SINAR PERKASA JAYA;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan KSP SINAR PERKASA JAYA mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak bersedia mengganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Anjelius Mario Mali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar fotocopy sertifikat nomor induk koperasi ;
 - 3 lembar fotocopy salinan notaris tentang akta pendirian koperasi simpan pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 lembar Promise;
 - 1 buah buku register pinjaman;
- Dikembalikan kepada KSP SINAR PERKASA JAYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H., M.H.